

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

TAHUN 2019.

NOMOR : 84/PL.02.6.1-Kpt/3318/KPU-Kab/III/2019, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 381 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwasannya KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka untuk kelancaran pelaksanaan penginputan data berbasis Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam kegiatan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penunjukan dan Penetapan Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Kabupaten Pati.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 536/PL.02.Kpt/06/KPU/II/2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan dan Penetapan Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Maret 2019.
 - Lampiran 2 Halaman